

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016: Peraturan Pemerintah Indonesia Terkini Untuk Melibatkan Pemerintah Daerah Dalam Bisnis Hulu Minyak dan Gas Bumi

Ranov Fasallo

ranovfasallo@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini menjelaskan tinjauan terhadap regulasi baru Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “Permen ESDM 37/2016”), manfaat yang diperoleh operator suatu blok minyak dan gas bumi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, dan penerapan peraturan tersebut dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) ABC yang menerapkan skema *gross split* dan KBH XYZ yang menggunakan skema *cost recovery*. Beberapa rekomendasi juga diberikan dalam tulisan ini untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam praktik di masa mendatang agar maksud yang terkandung dalam peraturan ini dapat lebih tertuju dengan lebih baik.

Kata Kunci: *Partisipasi Interes 10% (PI 10%), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Wilayah Kerja*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mendorong Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah penghasil minyak dan gas bumi, untuk berpartisipasi secara aktif dalam industri minyak dan gas dalam bentuk PI 10% sejak 2004. Hal ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 34 dimana sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama disetujui oleh Pemerintah, setiap Kontraktor minyak dan gas bumi wajib menawarkan PI 10% kepada Pemerintah Daerah setempat (melalui BUMD). Peraturan ini mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Daerah sehingga beberapa Pemerintah Daerah mulai mempersiapkan BUMD tertentu untuk dapat mengelola PI 10% di daerah mereka sendiri. Masalah muncul ketika blok migas berdiri di beberapa area administratif dimana pedoman yang jelas bagi Kabupaten/Kota untuk menentukan alokasi pembagian porsi yang tepat untuk setiap wilayah Pemerintahan terkait

belum ditetapkan. Masalah lain muncul ketika BUMD, yang sebagian besar memiliki dana terbatas untuk berinvestasi dalam bisnis yang memiliki risiko tinggi dan membutuhkan modal besar ini, harus membagi kepemilikan PI 10% mereka kepada pihak swasta yang menjadi investor.

Selama dekade kedua sejak PP No. 35 tahun 2004 dikeluarkan, beberapa kontrak minyak dan gas di Indonesia menghadapi fase terminasi dimana otoritas menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Sekali lagi, regulasi ini mengakomodasi peluang bagi BUMD untuk ikut serta dalam pengelolaan suatu blok dalam bentuk PI 10% pada masa kontrak berikutnya.

Akan tetapi, masalah yang sama dengan peraturan sebelumnya masih belum terpecahkan. Arahan yang jelas mengenai pembagian porsi ketika wilayah operasi terletak di beberapa wilayah pemerintahan diperlukan untuk mengatasi perselisihan di antara Pemerintah Daerah. Kenyataan bahwa pihak swasta mengambil lebih banyak keuntungan PI 10% dari BUMD juga harus dipertimbangkan karena dengan menggandeng pihak lain sebagai investor, BUMD pertama kali akan diwajibkan untuk membayar semua investasi untuk kemudian membagi pendapatan berdasarkan persentase saham yang dimiliki sehingga pendapatan BUMD menjadi sangat rendah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pemerintah dalam PP No. 35 tahun 2004 dan Permen ESDM No. 15 tahun 2015.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya mengeluarkan peraturan yang lebih detail tentang PI 10, yaitu Permen ESDM 37/2016 yang mengatur Ketentuan Penawaran Partisipasi Interes 10% (Sepuluh Persen) di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Regulasi ini mengatur parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menentukan porsi PI 10% pada lapangan yang berlokasi di lepas pantai dan di darat, yang hanya pada satu wilayah administrasi, atau pada lebih dari satu wilayah administrasi di satu provinsi, atau bahkan di lebih dari satu provinsi. Untuk memastikan bahwa semua manfaat dari PI 10% diterima oleh Pemerintah Daerah, Permen ESDM 37/2016 meminta agar BUMD sepenuhnya atau setidaknya 99% dimiliki oleh Pemerintah daerah. Sementara 1% lainnya dimiliki oleh organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah itu sendiri. Selain itu, di dalam peraturan ini juga disampaikan prosedur terperinci yang diperlukan oleh pihak terkait sebelum penyerahan pengelolaan PI 10% dilakukan.

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016

2.1. Latar Belakang

Selain dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam kegiatan hulu migas dan untuk memenuhi peraturan PP No. 35 tahun 2004 yang lalu, Permen ESDM 37/2016 juga merupakan strategi yang sangat baik dalam menciptakan kesadaran dan rasa memiliki pada Pemerintah Daerah. Terlibat dalam bisnis secara langsung tentunya akan memberi tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mempercepat izin administratif serta membantu operator dalam mengurangi dan/atau menyelesaikan masalah lokal yang terjadi selama operasi suatu kontrak migas.

2.2. Penawaran PI 10%

Sejak disetujuinya POD I, baik di darat dan/atau hingga 12 mil lepas pantai di Wilayah Kerja migas, setiap Kontraktor memiliki kewajiban untuk menawarkan PI 10% kepada BUMD dengan syarat berikut:

- BUMD harus dalam bentuk:
 - a. perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau
 - b. perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.
- status BUMD disahkan oleh peraturan daerah; dan
- BUMD tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan partisipasi interes.

Tabel 1 di bawah ini menggambarkan proses penawaran PI 10% dan penentuan pembagian persentase keikutsertaan dalam Permen ESDM 37/2016.

Tabel 1 Penentuan Penawaran dan Pembagian Porsi PI 10% (berdasarkan Permen ESDM 37/2016)

		Wilayah Kerja		
		Onshore - 4 mil Offshore		4 - 12 mil Offshore
		1 Kabupaten/Kota	> 1 Kabupaten/Kota	
Pelamparan Reservoir	1 provinsi	PI 10% ditawarkan kepada 1 BUMD provinsi		PI 10% is given to BUMD Province
		Porsi Saham: Provinsi vs Kabupaten/Kota: 50% : 50%	Pembagian porsi dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota	Porsi Saham: Provinsi 100%
	> 1 provinsi	PI 10% didistribusikan kepada BUMD masing-masing provinsi. Pembagian porsi saham untuk setiap provinsi berdasarkan kepada kesepakatan antar gubernur (Menteri ESDM akan menentukan porsinya jika tidak disepakati dalam 3 bulan sejak tanggal permintaan penunjukkan BUMD penerima PI 10%).		
		Porsi Saham untuk masing-masing BUMD: Provinsi vs Kabupaten/Kota: 50% : 50%	Pembagian porsi dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota	

Catatan:

- * BUMD disiapkan oleh Gubernur (berkoordinasi dengan bupati/walikota terkait)
- * Pembagian porsi saham seharusnya didistribusikan berdasarkan persebaran sisa cadangan migas

Rumus perhitungan pembagian partisipasi saham antara BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten/Kota ditunjukkan dalam Tabel 2 diikuti dengan contoh persentase perhitungan partisipasi saham di wilayah kerja dengan kombinasi pelamparan reservoir.

Tabel 2 Rumus Perhitungan Pembagian Keikutsertaan Saham antara BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten/Kota

Lapangan	Lokasi	Persentase (lihat Tabel 1)	Area	Cadangan Sisa	Rumus Pembagian Porsi Saham	
					BD/C	BP
F1	< 4 mil	BD/C = 50% BDP = 50%		R1	50% x R1	50% x R1
F2	< 4 mil dan 4 - 12 mil	untuk area < 4 mil: BD/C = 50% x (A1/A) BP = 50% (A1/A) untuk area 4 - 12 mil: BD/C = 0% BP = 100% x [(A - A1)/A]	A	R2	50% x (A1/A) x R2	{[50% x (A1/A)] + [100% x (A - A1)/A]} x R2

Catatan:

- * A : total luas area lapangan
- * A1 : total luas area lapangan hingga jarak 4 mil offshore
- * BD/C : BUMD Kabupaten/Kota
- * BP : BUMD Provinsi

Contoh:

Suatu blok migas yang terletak di 1 (satu) Kabupaten memiliki 3 (tiga) lapangan sebagai berikut:


Lapangan	Lokasi	Cadangan Sisa (juta barel)	Keterangan
Alfa	< 4 mil	R1 = 2	
Beta	< 4 mil	R2 = 4	
Gamma	< 4 mil (A1 = 250 km ²) dan 4 - 12 mil	R3 = 4	A = 500 km ²

$$\begin{aligned}
 \text{BD/C} &= \frac{\left((50\% \times R1) + (50\% \times R2) + \left(50\% \times \frac{A1}{A} \times R3 \right) \right)}{R1+R2+R3} \\
 &= \frac{\left((50\% \times 2) + (50\% \times 4) + \left(50\% \times \frac{250}{500} \times 4 \right) \right)}{2+4+4} = \frac{(1+2+1)}{10} = \frac{4}{10} = 0.4 = 40\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BP} &= \frac{\left((50\% \times R1) + (50\% \times R2) + \left(\left(50\% \times \frac{A1}{A} \right) + \left(100\% \times \frac{(A-A1)}{A} \right) \right) \times R3 \right)}{R1+R2+R3} \\
 &= \frac{\left((50\% \times 2) + (50\% \times 4) + \left(\left(50\% \times \frac{250}{500} \right) + \left(100\% \times \frac{(500-250)}{500} \right) \right) \times 4 \right)}{2+4+4} \\
 &= \frac{\left(1+2 + \left(\left(\frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{2} \right) \right) \times 4 \right)}{10} = \frac{6}{10} = 0.6 = 60\%
 \end{aligned}$$

2.3. Presedur Penawaran dan Pengalihan PI 10%

Gambar 1 menunjukkan tahapan yang diperlukan oleh semua pemangku kepentingan sebelum pengalihan PI 10% dari Kontraktor ke BUMD. Setiap BUMD hanya berhak mengelola satu PI 10% dari Wilayah Kerja migas tertentu. Gubernur akan menunjuk BUMD lain atau membuat BUMD baru, atau BUMD yang ada akan mengusulkan PPD baru jika PI 10% lainnya ditawarkan.



Gambar 1 Prosedur Penawaran dan Pengalihan PI 10% (diadaptasi dari mater presentasi Kementerian ESDM)

2.4. Skema Bisnis

Penawaran PI 10% kepada BUMD atau PPD dilaksanakan melalui skema kerja sama antara BUMD atau PPD dengan Kontraktor. Semua biaya kapital dan operasional sebesar 10% selama masa eksplorasi dan eksploitasi akan ditanggung terlebih dahulu oleh Kontraktor. Selanjutnya sejumlah biaya tersebut akan dikembalikan oleh BUMD dengan diambil dari bagian BUMD atau PPD dari hasil produksi migas sesuai Kontrak Kerja Sama tanpa dikenakan bunga. Kontraktor juga harus tetap memastikan sejumlah pendapatan bagi BUMD saat terjadi *negative cash flow*.

2.5. Lain-lain

- Pemegang saham BUMD dilarang untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain dan BUMD dilarang untuk mengalihkan interes yang dimilikinya kepada pihak lain setelah PI 10% diperoleh.
- Penerima PI 10% dari POD yang wilayah kerjanya terletak lebih dari 12 mil lepas pantai akan ditentukan langsung oleh Menteri ESDM.
- BUMD yang tidak dapat mematuhi peraturan ini akan menerima surat peringatan. Jika BUMD tidak mematuhi permintaan dalam 60 hari sejak surat peringatan dikirim, Pemerintah dapat menangguhkan hak PI 10%-nya. Jika penangguhan dilakukan dan BUMD tidak dapat memenuhi Permen ESDM 37/2016 dalam 60 hari, PI 10% akan dicabut.

3. PI 10% dalam KBH ABC (*Gross Split*)

Penerapan Permen ESDM 37/2016 (Proses Penawaran dan Pengalihan PI 10)

KBH ABC adalah pelaksana PI 10% pertama berdasarkan Permen ESDM 37/2016. Blok ini telah beroperasi sejak tahun 1971 oleh berbagai Kontraktor dan terletak di dua wilayah administrasi. Kontraktor saat ini, yang merupakan salah satu pemegang sebagian saham dalam kontrak sebelumnya, mengelola 100% kepemilikan KBH ABC selama 20 tahun sejak 2017. Di awal perpanjangan kontrak, SKK Migas qq Pemerintah Indonesia memulai proses penawaran PI 10% kepada dua gubernur terkait dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyiapkan BUMD sebagai penerima PI 10%

Kedua gubernur telah menyiapkan BUMD jauh sebelum KBH ditandatangani sehingga mereka dapat segera membalas surat SKK Migas. Selanjutnya, SKK Migas meminta Kontraktor KBH ABC untuk menawarkan PI 10% kepada mereka. Masing-masing

gubernur tersebut, melalui BUMD, juga telah melakukan evaluasi *dataroom* untuk menentukan apakah PI 10% layak untuk dikelola. Hasil uji tuntas juga ditetapkan sebagai referensi bagi kedua gubernur untuk menentukan masing-masing porsi PI 10%. Dalam rangka memenuhi instruksi yang tercantum dalam Permen ESDM 37/2016 tentang larangan tidak memiliki bisnis lain di luar PI 10%, salah satu BUMD yang memiliki porsi saham mayoritas di PI 10% ini mendirikan anak perusahaan (PPD). Sementara itu, BUMD lain membeli saham PPD sesuai porsi yang telah ditentukan. Dengan begitu, BUMD telah mempercepat tata waktu yang ditetapkan dalam Permen ESDM 37/2016 serta memudahkan Kontraktor untuk mengkoordinasikan proses penawaran PI 10%.

Kontrak antara Kontraktor saat ini dengan PPD kemudian ditandatangani pada akhir 2017. Ini berarti prosedur penawaran PI 10% telah selesai, lebih cepat dari yang diharapkan. Langkah selanjutnya, yaitu proses persetujuan Menteri ESDM, dilakukan oleh Kontraktor melalui SKK Migas hanya dalam waktu satu bulan.

Permasalahan-permasalahan antara Kontraktor dan BUMD

Meskipun semua proses PI 10% telah dilakukan, realisasi Perjanjian antara Kontraktor dan BUMD terkait PI 10% ini masih tertunda karena beberapa perselisihan mengenai interpretasi Permen ESDM 37/2016 sebagai berikut.

(1) Tanggal Efektif PI 10%

Masalah ini muncul karena proses PI 10% disiapkan setelah tanggal efektif KBH ABC dimulai. Kontraktor berasumsi bahwa BUMD hanya bisa mendapatkan hak PI 10% setelah seluruh prosedur selesai. Di sisi lain, BUMD berargumentasi bahwa berdasarkan interpretasi Permen ESDM 37/2016 Pasal 12 ayat (7): "Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban BUMD atau PPD.", sehingga KBH ABC yang sudah dalam tahap eksploitasi sejak kontrak baru ditandatangani maka BUMD juga mendapat bagian produksi saat itu juga, atau berarti tanggal efektif PI 10%. Selain itu, jika maksimum waktu 2,5 tahun digunakan untuk menyelesaikan semua proses PI 10% (lihat Gambar 1) dan tanggal efektif dimulai selanjutnya, BUMD tidak akan pernah mendapatkan hak penuh mereka dalam PI 10%.

(2) Bonus Tanda Tangan

Menurut Permen ESDM 37/2016, BUMD hanya memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi pengeluaran selama eksploitasi dan eksplorasi suatu blok migas. Bonus tanda tangan adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Kontraktor migas kepada

pemerintah pada awal/sebelum kontrak dan bukan bagian dari biaya operasional perusahaan. Untuk itu, BUMD menafsirkan bahwa bonus tanda tangan tidak dibebankan kepada mereka. Namun demikian, Kontraktor mencoba melakukan pendekatan kelaziman bisnis dan meminta BUMD untuk berkontribusi biaya untuk bonus tanda tangan sebagai bagian dari partisipasi interest BUMD dan tanggal efektif PI.

(3) Nilai Pengalihan PI 10%

PI 10% adalah peluang bisnis yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada pemerintah daerah melalui BUMD. Karena Kontraktor KBH ABC dan BUMD keduanya dimiliki oleh pemerintah, diperlukan pertimbangan khusus dalam menentukan nilai transaksi PI 10% sehingga regulator diharapkan memberikan arahan terkait hal ini.

Karena ketidaksepakatan pada tiga hal di atas berasal dari pemahaman yang berbeda tentang Permen ESDM 37/2016, maka Kontraktor dan BUMD memutuskan untuk meminta arahan dari Menteri ESDM selaku regulator. Setelah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, Menteri ESDM memberikan putusan berikut dan memberlakukannya untuk semua Kontraktor migas dan BUMD masing-masing yang saat ini atau yang akan menjalani proses penawaran dan pengalihan PI 10%.


- (1) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab PI 10% dialihkan dari Kontraktor ke BUMD sejak tanggal efektif KBH ABC;
- (2) Jumlah kewajiban pembiayaan PI 10% (bagian BUMD) dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan sejak tanggal efektif KBH ABC berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B), tidak termasuk bonus tanda tangan;
- (3) Nilai pengalihan PI 10% dihitung secara proporsional dari:
 - a) *Performance Bond* pelaksanaan komitmen kerja pasti dan pembayaran biaya yang belum diganti oleh Kontraktor KBH baru kepada Kontraktor KBH sebelumnya, untuk wilayah kerja migas yang telah disetujui untuk perpanjangan atau diganti pemilik kelolanya dengan Kontraktor baru; atau
 - b) biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor dari tanggal efektif KBH sampai tanggal persetujuan POD I, untuk wilayah kerja migas POD I.

Diagram Ekonomi KBH ABC

Kontraktor KBH ABC adalah perusahaan pertama yang menerapkan skema *Gross Split*. Ini adalah struktur ekonomi baru pada KBH yang ditetapkan sejak 2017 oleh Menteri ESDM dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 tahun 2017.

Struktur ekonomi KBH baru ini didasarkan pada pembagian produksi bruto antara Negara dan Kontraktor, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasional bagi Kontraktor. Modal yang diperlukan untuk operasi akan didanai secara independen dan risiko operasi ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor KKS. Adapun biaya-biaya tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap kewajiban pajak penghasilan Kontraktor

Gambar 2 menggambarkan diagram keekonomian KBH ABC termasuk pembagian antara 90% bagian Kontraktor dan 10% Saham BUMD. Seperti terlihat dalam gambar, semua kewajiban dan hak dihitung secara konsisten berdasarkan porsi saham. Sedangkan perhitungan DMO dan pajak masing-masing Kontraktor mengacu pada apa yang disepakati dalam KBH.



Catatan:

* diberlakukan untuk gas

DMO dan Pajak adalah kewajiban masing-masing Kontraktor berdasarkan KBH.


Gambar 2 Diagram Ekonomi KBH ABC

4. PI 10% dalam KBH XYZ (*Cost Recovery*)

KBH XYZ mengoperasikan blok XYZ yang terletak di satu provinsi. KBH ini ditandatangani oleh SKK Migas dan Kontraktor baru pada tahun 2016 dan secara efektif dimulai pada awal tahun 2018. Karena kontrak ini disahkan sebelum Permen ESDM 8/2017, KBH ini masih menerapkan mekanisme *cost recovery*.

Progres pengalihan PI 10% dalam KBH ini telah memasuki tahap akhir dalam prosedur penawaran PI 10% dan akan dilanjutkan dengan mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Berdasarkan tata waktu yang ditetapkan dalam Permen ESDM 37/ 2016, proses tersebut harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan. BUMD dan Kontraktor KBH XYZ mengambil proses yang terjadi dalam KBH ABC sebagai referensi sehingga tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan selama prosedur penawaran.

Gambar 3 menunjukkan diagram ekonomi KBH XYZ yang menerapkan struktur *First Tranche Petroleum* yang dirancang untuk memastikan Negara dan Kontraktor menerima bagian produksi tanpa harus menunggu sampai semua biaya yang disetujui diganti dari produksi dan *investment credit* (komponen variabel dirancang untuk memberi insentif kepada Kontraktor KKS untuk berinvestasi di daerah *boundary*, perairan dalam, atau area berbiaya tinggi/berisiko tinggi lainnya dengan memberikan bagian produksi yang lebih besar kepada Kontraktor untuk mengimbangi risiko dan biaya investasi tambahan).



Catatan:

* diberlakukan untuk gas

DMO dan Pajak adalah kewajiban masing-masing Kontraktor berdasarkan KBH.

Gambar 3 Diagram Ekonomi KBH XYZ

5. Rekomendasi terhadap Regulasi

Metode studi tentang peraturan ini dilakukan berdasarkan pengalaman empiris dan analisis mendalam tentang Permen ESDM 37/2016 yang menghasilkan beberapa temuan yang bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk melengkapi aturan yang telah dibuat:

- Penentuan pembagian porsi saham PI 10% sebagaimana didefinisikan dalam Tabel 1 telah dengan jelas mengarahkan bahwa gubernur harus menjadi pihak yang mengoordinasi penetapan porsi PI 10% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten. Pembagian berdasarkan pelamparan reservoir, sebagaimana diatur dalam peraturan, akan lebih mudah diimplementasikan di lapangan lepas pantai. Namun, hal ini menjadi sulit ketika berhadapan dengan lapangan-lapangan yang ada di darat, khususnya untuk satu blok yang lapangan-lapangannya melampar ke beberapa kabupaten, mengingat bahwa area lahan di sebuah kabupaten adalah juga bagian dari provinsi dimana kabupaten-kabupaten tersebut berada. Bahkan, perselisihan mengenai hal ini terjadi di KBH XYZ yang bloknya justru cuma berada di satu kabupaten di satu provinsi;
- Selama masa eksplorasi dan/atau eksploitasi suatu wilayah kerja, kemungkinan pengembangan pelamparan suatu reservoir sangat bisa terjadi. Potensi suatu wilayah administrasi pemerintah lainnya mendapatkan hak partisipasi interes sangat akibat pemutakhiran pelamparan reservoir sangat mungkin terjadi. Namun, Permen ESDM 37/2016 menyatakan dengan jelas bahwa interes dan saham pemegang PI 10% yang ada tidak dapat dijual atau dialihkan ke pihak lain;
- Jual beli saham berdasarkan pendekatan B-to-B di antara pemegang PI 10% adalah masalah lain yang tidak boleh diabaikan oleh regulator. Tujuan utama dari diberlakukannya peraturan ini adalah untuk membantu Kontraktor dalam mempercepat birokrasi regional dan mengatasi masalah kedaerahan di seluruh wilayah operasi migas. Hal ini tidak akan tercapai bagi pemerintah daerah yang sahamnya telah habis akibat adanya transaksi jual beli saham yang dimilikinya. Sebagai gambaran, jika pemegang saham menjual seluruh saham kepada pemegang saham lain dalam suatu BUMD, tanggung jawab akan percepatan izin dan penyelesaian masalah lokal akan berkurang atau bahkan hilang karena pemegang saham tersebut tidak lagi memiliki kepentingan bisnis. Ini tentu saja bertentangan dengan tujuan Permen ESDM 37/2016;
- Tata waktu proses PI 10% telah diatur dengan detil dalam Permen ESDM 37/2016. Setiap BUMD dari KBH ABC dan KBH XYZ telah melaksanakan segala yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka bahkan lebih cepat daripada batas maksimum waktu yang

diminta. Fakta bahwa peluang-peluang tersebut akan ditiadakan oleh pemerintah memicu percepatan itu terjadi. Namun, waktu bagi BUMD untuk mengaktualisasikan hak-hak mereka atas pengelolaan PI 10% lebih lama dari yang diharapkan karena Kontraktor membutuhkan waktu lebih banyak untuk memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Permen ESDM 37/2016.

Solusi untuk masalah di atas harus diperhatikan agar dapat membantu Pemerintah, Kontraktor, dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk menghasilkan peraturan yang lebih komprehensif tentang kepemilikan PI 10% dalam Permen ESDM 37/2016.

6. Kesimpulan

- Permen ESDM 37/2016 adalah peraturan terkini dari Pemerintah Indonesia tentang Ketentuan Penawaran Partisipasi Interes 10% (Sepuluh Persen) di Wilayah Kerja Migas. Aturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah, Kontraktor, dan BUMD dalam menawarkan dan mengalihkan PI 10% dari Kontraktor kepada BUMD,
- Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan hulu migas, melalui BUMD. Dengan tanggung jawab yang melekat pada kepemilikan PI 10%, pemerintah daerah akan membantu Kontraktor untuk memfasilitasi dan mempercepat penyelesaian masalah regional selama operasi minyak dan gas dilakukan,
- Meskipun ada beberapa perbedaan interpretasi yang terjadi selama penerapan peraturan tersebut, regulasi ini telah berhasil diimplementasikan di dua KBH yang mengoperasikan dua struktur ekonomi yang berbeda, *gross split* dan *cost recovery*. Arahan tambahan juga telah disediakan oleh Menteri ESDM untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan akan digunakan sebagai referensi dalam kontrak migas lainnya,
- Evaluasi peraturan tentang penentuan split PI 10%, pengalihan dan/atau jual beli saham, dan tata waktu diberikan sebagai pertimbangan untuk melengkapi gagasan dalam Permen ESDM 37/2016.

7. Referensi

- Pemerintah Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. Lembar Negara RI Tahun 2004, No. 123. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya*. Berita Negara RI Tahun 2015 No. 714. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi*. Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1795. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*. Lembar Negara RI Tahun 2017 No. 135. Jakarta
- Rijal, Khairul. 2015. *Participating Interest untuk Public Interest: Solusi Polemik Gubernur dan Bupati*, accessed from <https://www.kompasiana.com/khairulrijal.blogspot.com/5500e607a333115973512390/participating-interest-untuk-public-interest-solusi-polemik-gubernur-dan-bupati>, on February 25, 2019.
- Sinaga, E. Komar. 2016. *KPK Temukan Potensi Kerugian Terkait Ketentuan 10 Persen Participating Interest Blok Migas*, accessed from <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/12/kpk-temukan-potensi-kerugian-terkait-ketentuan-10-persen-participating-interest-blok-migas> on February 25, 2019.
- Jonesday. 2017. *Indonesia's New Gross Split Production Sharing Contracts for the Oil and Gas Industry*, accessed from <https://www.jonesday.com/files/Publication/345ea525-57eb-43cb-8edf-540564fe2fbf/Presentation/PublicationAttachment/3458966d-6b35-4577-9743-5dc9f960e4c2/Indonesia%20New%20Gross%20Split%20Production.pdf> on April 12, 2019.
- Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Kementrian ESDM. 2017. *Pengaturan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak & Gas Bumi*. Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2017. *Sosialisasi Permen ESDM No. 37/2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak & Gas Bumi*. Balikpapan.